BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI

KEPUTUSAN KETUA
BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI
NOMOR KEP. 1740/BNSP/VI/2026
TENTANG
LISENSI
LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI
TEKNOLOGI INFORMASI BANUA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), dipandang perlu menetapkan Keputusan Pemberian Lisensi kepada Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang telah memenuhi persyaratan Pedoman BNSP 201 tahun 2014, 202 tahun 2014 dan Pedoman BNSP 210 tahun 2017;
b. bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Rapat Pleno Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor BA.51/BNSP/V/2026 tanggal 11 Juni 2026 menyepakati pemberian lisensi kepada LSP Teknologi Informasi Banua;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6189);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI TENTANG LISENSI LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI TEKNOLOGI INFORMASI BANUA.

KESATU : Memberikan lisensi kepada Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Teknologi Informasi Banua sebagai Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Ketiga untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi dengan ruang lingkup lisensi berupa 6 (enam) skema sertifikasi meliputi: 1). Skema Sertifikasi Okupasi Teknisi Manajemen Data; 2). Skema Sertifikasi Okupasi Pemrogram Muda; 3). Skema Sertifikasi Okupasi Ilmuwan Data Muda; 4). Skema Sertifikasi Okupasi Administrator Jaringan; 5). Skema Sertifikasi Okupasi Supervisor Ilmuwan Data; 6). Skema Sertifikasi Klaster Pemasaran Digital, sebagaimana terlampir.

KEDUA : Lisensi diberikan kepada LSP Teknologi Informasi Banua dengan persyaratan LSP wajib melaksanakan sertifikasi profesi melalui uji kompetensi sesuai dengan Pedoman BNSP 201 versi 2014 dan Pedoman BNSP lain yang terkait.

KETIGA : Paling lambat 3 (tiga) bulan setelah ditetapkannya lisensi, LSP Teknologi Informasi Banua wajib menyelenggarakan uji kompetensi yang pertama dengan pengamatan langsung dari BNSP untuk lingkup skema sertifikasi kompetensi yang tertera pada amar KESATU.

KEEMPAT : Sertifikat Lisensi akan diberikan kepada LSP Teknologi Informasi Banua setelah hasil penyaksian uji kompetensi menunjukkan LSP Teknologi Informasi Banua melaksanakan uji kompetensi sesuai Pedoman BNSP dan dokumen sistem manajemen mutu LSP.

KELIMA : BNSP akan melakukan penilikan, surveilan serta pemantauan terhadap pelaksanaan sertifikasi kompetensi/profesi dan kinerja LSP Teknologi Informasi Banua paling sedikit satu kali dalam satu tahun.

KEENAM : BNSP dapat menghentikan sementara atau mencabut lisensi yang telah diberikan apabila hasil surveilan menunjukkan LSP Teknologi Informasi Banua tidak melaksanakan sertifikasi kompetensi/profesi sesuai Pedoman BNSP dan dokumen sistem manajemen mutu LSP, maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETUJUH : Lisensi diberikan kepada LSP Teknologi Informasi Banua untuk batas waktu 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal penetapan surat keputusan ini.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Juni 2026

KETUA,

SYAMSI HARI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA
BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI
NOMOR KEP. 1740/BNSP/VI/2026
TENTANG
LISENSI LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI
TEKNOLOGI INFORMASI BANUA

RUANG LINGKUP LISENSI
LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI
TEKNOLOGI INFORMASI BANUA

1. Skema Sertifikasi Okupasi Teknisi Manajemen Data
(Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 056 Tahun 2018 tentang Penetapan Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Kategori Informasi dan Komunikasi Golongan Pokok Aktivitas Jasa Informasi Bidang Pengoperasian Komputer, serta Keputusan Badan Pengembangan SDM Komunikasi Digital Kemkomdigi Nomor 08 Tahun 2025 tentang Peta Okupasi Nasional Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi)

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	J.63OPR00.001.2	Menggunakan Perangkat Komputer
2	J.63OPR00.002.2	Menggunakan Sistem Operasi
3	J.63OPR00.003.2	Menggunakan Peralatan Peripheral
4	J.63OPR00.006.2	Menggunakan Perangkat Lunak Presentasi - Tingkat Dasar
5	J.63OPR00.007.2	Menggunakan Penelusur Situs Web (*Web Browser*)
6	J.63OPR00.008.2	Menggunakan Perangkat Lunak Pengakses Surat Elektronik (E-*mail Client*)
7	J.63OPR00.010.2	Menggunakan Aplikasi Media Sosial
8	J.63OPR00.011.2	Menggunakan Perangkat Lunak Pengolah Kata – Tingkat Lanjut
9	J.63OPR00.012.2	Menggunakan Perangkat Lunak Lembar Kerja - Tingkat Lanjut
10	J.63OPR00.014.2	Melakukan Pemasukan Data
11	J.63OPR00.016.2	Mengidentifikasi Aspek Keamanan Informasi Pengguna

2. Skema Sertifikasi Okupasi Pemrogram Muda
(Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 282 Tahun 2016 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Kategori Informasi dan Komunikasi Golongan Pokok Aktivitas Pemrograman, Konsultasi Komputer, dan Kegiatan yang Berhubungan Dengan Itu (YBDI) Bidang *Software Development* Subbidang Pemrograman, serta Keputusan Kepala BPSDM Kemkomdigi Nomor 08

Tahun 2025 tentang Peta Okupasi Nasional Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi)

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	J.620100.009.01	Menggunakan Spesifikasi Program
2	J.620100.016.01	Menulis Kode dengan Prinsip Sesuai *Guidelines* dan *Best Practices*
3	J.620100.017.02	Mengimplementasikan Pemrograman Terstruktur
4	J.620100.018.02	Mengimplementasikan Pemrograman Berorientasi Objek
5	J.620100.019.02	Menggunakan *Library* atau Komponen *Pre-Existing*
6	J.620100.021.02	Menerapkan Akses Basis Data
7	J.620100.023.02	Membuat Dokumen Kode Program
8	J.620100.025.02	Melakukan *Debugging*
9	J.620100.033.02	Melaksanakan Pengujian Unit Program

3. Skema Sertifikasi Okupasi Ilmuwan Data Muda
(Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 299 Tahun 2020 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Kategori Informasi dan Komunikasi Golongan Pokok Aktivitas Pemrograman, Konsultasi Komputer, dan Kegiatan yang Berhubungan Dengan Itu (YBDI) Bidang Keahlian *Artificial Intelligence* Subbidang *Data Science*, serta Keputusan Kepala BPSDM Kemkomdigi Nomor 08 Tahun 2025 tentang Peta Okupasi Nasional Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi)

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	J.62DMI00.004.1	Mengumpulkan Data
2	J.62DMI00.005.1	Menelaah Data
3	J.62DMI00.008.1	Membersihkan Data
4	J.62DMI00.010.1	Menentukan Label Data

4. Skema Sertifikasi Okupasi Administrator Jaringan
(Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 321 Tahun 2016 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Kategori Informasi dan Komunikasi Golongan Pokok Telekomunikasi Bidang Jaringan Komputer, serta Keputusan Kepala BPSDM Kemkomdigi Nomor 08 Tahun 2025 tentang Peta Okupasi Nasional Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi)

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	J.611000.003.02	Merancang Topologi Jaringan
2	J.611000.006.01	Merancang Keamanan Jaringan
3	J.611000.014.02	Mengkonfigurasi Routing pada Perangkat Jaringan Antar *Autonomous System*

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
4	J.611000.015.01	Memonitor Keamanan dan Pengaturan Akun Pengguna dalam Jaringan Komputer
5	J.611000.016.02	Mengatasi Serangan pada Jaringan
6	J.611000.017.01	Mengidentifikasi Sumber Kerusakan
7	J.611000.018.01	Memperbaiki Kerusakan Konfigurasi Jaringan
8	J.611000.020.01	Mengoptimalkan Kinerja Sistem Jaringan
9	J.611000.021.02	Memelihara Jaringan
10	J.611000.022.01	Melakukan *Backup* dan *Restore* Konfigurasi Perangkat Jaringan

5. Skema Sertifikasi Okupasi Supervisor Ilmuwan Data
(Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 299 Tahun 2020 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Kategori Informasi dan Komunikasi Golongan Pokok Aktivitas Pemrograman, Konsultasi Komputer, dan Kegiatan yang Berhubungan Dengan Itu (YBDI) Bidang Keahlian *Artificial Intelligence* Subbidang *Data Science*, serta Keputusan Kepala BPSDM Kemkomdigi Nomor 08 Tahun 2025 tentang Peta Okupasi Nasional Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi)

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	J.62DMI00.004.1	Mengumpulkan Data
2	J.62DMI00.005.1	Menelaah Data
3	J.62DMI00.006.1	Memvalidasi Data
4	J.62DMI00.007.1	Menentukan Objek Data
5	J.62DMI00.008.1	Membersihkan Data
6	J.62DMI00.009.1	Mengkonstruksi Data
7	J.62DMI00.010.1	Menentukan Label Data
8	J.62DMI00.013.1	Membangun Model
9	J.62DMI00.014.1	Mengevaluasi Hasil Pemodelan

6. Skema Sertifikasi Klaster Pemasaran Digital
(Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 056 Tahun 2018 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Kategori Informasi dan Komunikasi Bidang Pengoperasian Komputer; Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 124 Tahun 2022 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Bidang Pemasaran; dan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 101 Tahun 2023 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Bidang Periklanan)

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	M.70MKT00.005.2	Mengidentifikasi Elemen Pemasaran Organisasi
2	M.70MKT00.010.2	Mengolah Data Riset

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
3	M.70MKT00.031.2	Menyusun Rencana Aktivitas Penjualan
4	M.70MKT00.036.2	Melaksanakan Keterampilan Penjualan
5	M.73ADV00.021.1	Menyusun Strategi Konten Iklan
6	M.73ADV00.023.1	Membuat Naskah Konten Iklan
7	M.73ADV00.024.1	Membuat Materi Konten Iklan
8	J.630PR00.001.2	Menggunakan Perangkat Komputer
9	J.630PR00.007.2	Menggunakan Penelusur Situs Web
10	J.630PR00.010.2	Menggunakan Aplikasi Media Sosial

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Juni 2026

KETUA,

SYAMSI HARI